



2020.0374

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Imam Bonjol Stabat Telpon (061) 8910389

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 421.9 - 0079/PNF-PKBM/DPMP2TSP/2020

TENTANG

IZIN USAHA PENDIDIKAN NON FORMAL

- Membaca** : 1. Surat permohonan "PKBM GERHATI" nomor : 02/SK/PKBM-G/XII/2020, tanggal 07 Desember 2020 perihal permohonan Surat Rekomendasi Izin Operasional "PKBM GERHATI" dan Surat Rekomendasi Dinas pendidikan Kabupaten Langkat Nomor. 421.9/5061.III/2020 Tanggal 16 Desember 2020.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap program PKBM di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan program PKBM harus memiliki izin operasional;
2. Bahwa Izin Operasional Program PKBM sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional;
3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah;
5. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 - 2019.

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin Usaha Pendidikan Non Formal Kepada

1. Nama Lembaga : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) GERHATI
2. Nama PKBM : PKBM GERHATI
3. Jenis Satuan PKBM : KESETARAAN
4. Tahun Berdiri : 2020
5. Nama penyelenggara : SUMINI
6. Nama Pengelola : SUMINI
7. Alamat Satuan PKBM : JL. PENDAWA DESA PELITA DESA KARANG REJO LANGKAT PROV. SUMATERA UTARA

Kedua : Pengelola/Penyelenggara tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Menyelenggarakan Program PKBM sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
2. Mengirimkan Laporan perkembangan PKBM, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS
3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/yayasan atau penyelenggara lainnya.
4. Apabila Ketentuan di atas tidak dilandaskan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan - pertimbangan

Ketiga Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai dari tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka izin ini dibatalkan dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan Di : STABAT

Pada Tanggal : 17 Desember 2020

KABUPATEN LANGKAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU



IKHSAN ALPIKA S.STP, M.SI

PEMBINA TK. I

NIP : 19790428 199711 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln Kartini No 09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp (061) 8910528 Fax.(061)8911200
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 421.9/ 500a .III/2020

DASAR :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Surat Permohonan PKBM GERHATI Nomor : 02/SK/PPKBM-G/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PKBM.

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Memberikan Surat Rekomendasi Izin Operasional PKBM Kepada :

Nama PKBM	: PKBM GERHATI
Jenis Satuan PKBM	: Kesetaraan
Npsn	: -
Alamat Satuan PKBM	: Jl. Pendawa Dusun Pelita Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
No. Telp / HP	: 0813 9761 5815
Tahun Berdiri	: 2020
Status Kepemilikan Tanah / Bangunan	: Hak Milik
Nama Yayasan / Lembaga	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Gerhati
Nama Penyelenggara	: Sumini
Nama Pengelola	: Sumini

Surat Rekomendasi Izin Operasional PKBM ini tidak berlaku jika terdapat kekeliruan dan atau melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat Rekomendasi Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Stabat, 16 Desember 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT

Dr. H. SAIFUL ABDI, SH, SE, M.Pd
REKTOR UTAMA MUDA
No. 15700401 199503 1 004